



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0009 TAHUN 2005

TENTANG

**PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN/ATAU SEWA MENYEWAKAN JARINGAN  
DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN/ATAU  
SEWA MENYEWAKAN JARINGAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA  
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah jenis usaha yang meliputi pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
2. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum selanjutnya disebut PIUKU adalah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terintegrasi yang izinnya dikeluarkan Menteri.
4. Badan Usaha lain adalah Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan Swadaya Masyarakat.
5. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan.

### Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan tenaga listrik dari Koperasi dan Badan Usaha lain kepada PKUK, atau PIUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Menteri.

## BAB II PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

### Pasal 3

- (1) PKUK dan PIUKU wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam daerah usahanya masing-masing.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam daerah usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKUK dan PIUKU dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dari Koperasi dan Badan Usaha lain.

### Pasal 4

- (1) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pelelangan umum atau penunjukan langsung.
- (2) Sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pelelangan umum.

- (3) Proses pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PKUK atau PIUKU yang disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (5) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan Menteri.

### BAB III

## TATA CARA PELELANGAN UMUM PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN/ATAU SEWA MENYEWA JARINGAN

### Bagian Pertama

#### Prakualifikasi

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal mengumumkan melalui media massa mengenai pelelangan umum untuk pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan yang akan dikerjasamakan PKUK dengan Koperasi dan Badan Usaha lain.
- (2) PIUKU mengumumkan melalui media massa mengenai pelelangan umum untuk pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan yang akan dikerjasamakan dengan Koperasi dan Badan Usaha lain.
- (3) PKUK dan PIUKU membentuk Panitia Lelang untuk melakukan prakualifikasi dan pelelangan untuk rencana pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan.
- (4) Peserta prakualifikasi mendaftar pada Panitia Lelang dan dapat mengambil dokumen prakualifikasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Lingkup rencana pembelian dan/atau sewa menyewa jaringan yang akan dikerjasamakan;
  - b. Jadwal pelaksanaan prakualifikasi;
  - c. Syarat peserta prakualifikasi;
  - d. Tata cara penilaian dokumen prakualifikasi; dan
  - e. Contoh-contoh formulir yang harus diisi oleh peserta prakualifikasi berupa data administrasi, kemampuan teknis, pendanaan dan surat pernyataan tidak adanya benturan kepentingan.

- (6) Panitia Lelang melakukan penjelasan kepada peserta prakualifikasi yang telah mendaftarkan diri dan mendapat dokumen prakualifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas akhir pengambilan dokumen.

#### Pasal 6

Peserta prakualifikasi menyampaikan dokumen secara lengkap kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penjelasan prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

#### Pasal 7

- (1) Panitia Lelang mengadakan evaluasi atas prakualifikasi calon peserta lelang dengan menggunakan kriteria, sekurang-kurangnya:
  - a. Kelengkapan data administratif;
  - b. Kemampuan pendanaan;
  - c. Kemampuan teknis;
  - d. Pengalaman dalam mengembangkan sarana penyediaan tenaga listrik;
  - e. Larangan mengenai keikutsertaan suatu perusahaan pada lebih dari satu konsorsium sebagai peserta prakualifikasi; dan
  - f. Tata cara evaluasi.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara prakualifikasi dimuat dalam dokumen prakualifikasi yang bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen dan menetapkan minimal 3 (tiga) peserta yang lulus untuk mengikuti pelelangan.
- (2) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan prakualifikasi ulang.
- (3) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 2 (dua) maka kedua peserta tersebut dapat ditetapkan sebagai calon peserta lelang.
- (4) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu) maka dilakukan prakualifikasi ulang kedua.
- (5) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang kedua hanya 2 (dua) maka kedua peserta tersebut dapat ditetapkan sebagai calon peserta lelang.
- (6) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang kedua hanya 1 (satu) maka PKUK atau PIUKU dapat melakukan penunjukan langsung.

## Pasal 9

- (1) Peserta prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang paling lambat 5 (lima) hari setelah pemberitahuan penetapan peserta yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pelanggaran prosedur prakualifikasi.
- (3) Panitia Lelang wajib menanggapi sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya sanggahan tersebut.
- (4) Dalam hal sanggahan ternyata benar, Panitia Lelang dapat mengubah penetapan hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5).

## Bagian Kedua

## Pelelangan

## Pasal 10

- (1) Panitia Lelang mengumumkan jadwal pelelangan kepada calon peserta lelang yang lulus prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa sanggahan pada proses prakualifikasi berakhir.
- (2) Calon peserta lelang mengambil dokumen lelang kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Lelang mengadakan penjelasan lelang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengambilan dokumen lelang.
- (4) Penyampaian dokumen penawaran oleh peserta lelang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diadakan penjelasan lelang.
- (5) Kriteria penilaian lelang meliputi aspek-aspek :
  - a. kelengkapan data administratif;
  - b. kemampuan pendanaan;
  - c. kemampuan teknis;
  - d. usulan penawaran harga;
  - e. jadwal pembangunan; dan
  - f. aspek-aspek lain yang ditentukan dalam dokumen lelang.

### Pasal 11

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen penawaran dan mengusulkan urutan pemenang lelang kepada PKUK atau PIUKU untuk ditetapkan.
- (2) PKUK atau PIUKU menetapkan urutan pemenang lelang dan menyampaikan pemberitahuan kepada peserta lelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan dari Panitia Lelang.
- (3) Dalam hal peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) maka dilakukan pelelangan ulang.
- (4) Dalam hal pelelangan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang maka dilakukan pelelangan ulang kedua.
- (5) Dalam hal pelelangan ulang kedua hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang maka PKUK atau PIUKU dapat melakukan penunjukan langsung.

### Pasal 12

- (1) Peserta pelelangan dapat mengajukan sanggahan kepada PKUK atau PIUKU paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pemberitahuan urutan pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pelanggaran prosedur pelelangan.
- (3) PKUK atau PIUKU wajib menanggapi sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya sanggahan tersebut.
- (4) Dalam hal sanggahan ternyata benar, PKUK atau PIUKU menugaskan Panitia Lelang untuk melakukan evaluasi ulang atau pelelangan ulang.
- (5) Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang dan menyampaikan laporan kepada PKUK atau PIUKU paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Dalam hal dilakukan pelelangan ulang, Panitia Lelang melakukan pelelangan ulang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dan menyampaikan laporan kepada PKUK atau PIUKU.
- (2) PKUK atau PIUKU menetapkan kembali urutan pemenang lelang atau penetapan pemenang hasil pelelangan ulang dan menyampaikan pemberitahuan kepada peserta lelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 12 ayat (5).

### Bagian Ketiga

#### Negosiasi Harga Jual dan/atau Sewa Menyewa Jaringan

##### Pasal 14

- (1) PKUK atau PIUKU mengadakan negosiasi harga jual tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dengan pemenang lelang urutan pertama paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau penetapan urutan pemenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kesepakatan kontrak, harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal pemenang lelang urutan pertama mengundurkan diri atau negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka PKUK atau PIUKU dapat melakukan negosiasi dengan pemenang lelang urutan berikutnya.
- (4) Dalam hal negosiasi dengan semua urutan pemenang lelang tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan pelelangan ulang.

##### Pasal 15

- (1) PKUK atau PIUKU melaporkan hasil pelelangan dan mengusulkan hasil negosiasi harga jual tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PKUK atau PIUKU menandatangani kontrak jual-beli tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan setelah menerima persetujuan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal, Menteri menolak usulan PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKUK atau PIUKU melakukan negosiasi ulang.

### BAB IV

#### PEMBELIAN TENAGA LISTRIK MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG

##### Pasal 16

- (1) PKUK atau PIUKU dapat mengajukan rencana pembelian tenaga listrik yang akan dilakukan melalui penunjukan langsung disertai alasannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Koperasi dan Badan Usaha lain dapat mengajukan usulan penjualan tenaga listrik melalui penunjukan langsung kepada PKUK atau PIUKU.
- (3) Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU yang dapat dilakukan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dalam hal:
  - a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan antara lain mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya; gas marjinal; batubara di mulut tambang; dan energi setempat lainnya;
  - b. pembelian kelebihan tenaga listrik; atau
  - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik.
- (4) Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usul PKUK atau PIUKU.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria pembangkit tenaga listrik di sekitar mulut tambang, pembelian kelebihan tenaga listrik dan kondisi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan c diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (6) Setelah adanya kesediaan PKUK atau PIUKU untuk membeli tenaga listrik yang ditawarkan, Koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan atas :
  - a. rencana pembelian tenaga listrik oleh PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. rencana penjualan tenaga listrik oleh Koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan tertulis dari PKUK atau PIUKU.

#### Pasal 17

- (1) PKUK atau PIUKU melakukan proses penunjukan langsung pembelian tenaga listrik setelah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dan melakukan negosiasi harga jual tenaga listrik dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat dan transparan.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kesepakatan kontrak harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.

## Pasal 18

- (1) PKUK atau PIUKU melaporkan kepada Menteri hasil negosiasi harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PKUK atau PIUKU menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik setelah menerima persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Menteri menolak usulan harga jual tenaga listrik, PKUK atau PIUKU dapat melakukan negosiasi ulang.

## Pasal 19

Ketentuan mengenai harga jual tenaga listrik dari pembangkit yang menggunakan energi terbarukan dengan kapasitas tertentu diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

## BAB V

## PERIZINAN

## Pasal 20

Koperasi atau Badan Usaha lain sebagai pemenang lelang atau yang ditunjuk langsung wajib mengajukan permohonan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

Pelelangan dan penunjukan langsung yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan dan proses selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/03/M.PE/1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan Koperasi untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/03/M.PE/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2005



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO